



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

N O M O R 2684 TAHUN 1983.

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN
BAHAN MATERIAL PROYEK PEMBUATAN JALAN DAN
JEMBATAN DESA PLAOSAN BERDASAR BANTUAN -
SUBSIDI DAERAH DAWAHAN TAHUN 1983/1984 -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa bahan bangunan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - (Pembangunan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 Jenc-
to Nomor 18 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 435 Tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 1
Tahun 1983.

MEMPERHATIKAN

- : Berita Acara Penelitian / Evaluasi Pemimpin Proyek Pembangunan Dae-
rah Tahun 1983 / 1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,

P E R T A M A

- : Menunjuk Pembereng CV. CAHAYA BARU Alamat jalan Jenderal A. Yani -
Nomor 92 Lamongan, sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan bahan mate-
rial proyek pembuatan jalan dan jembatan desa Plaesan, dengan biaya
sebesar Rp. 13.457.000,- (Tiga belas juta empat ratus lima puluh
tujuh ribu rupiah) sesuai dengan harga penawarannya.

K E D U A

- : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta petunjuk
petunjuk dari Direksi Proyek, dan dapat diserahkan dalam keadaan ba-
ik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

K E T I G A :

KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (S. P. K.) yang akan diterbitkan kemudian.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dihari ke - mudian ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan - kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektat Wilayah Kabupaten

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat II Lamongan;

3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat WI -

Layah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -

4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah

Tingkat II Lamongan;

6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia -

di Lamongan;

7. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Tahun 1983/1984 -

Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

8. Sdr. Pemerintah yang bersangkutan.

SALIMANO SUDIRNO
NIK.H. 6617/B.

1

Militerikan di : Lamongan.
+ 21/10/1983
MURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 2688 TAHUN 1984.3

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL -
PROYEK PEMBUATAN JALAN DAN JEMBRATAN DESA PLAOSAN BERBASAR
BANTUAN SUBSIDI DAERAH BAWAHAN TAHUN 1983/1984 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : Bahwa bahan bangunan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati - Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/A Tahun 1980 Juncto Nomor 18 Tahun 1981;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1- Tahun 1983.
- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Penelitian/Evaluasi Penimpin Proyek Pembangunan Daerah Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Menunjuk Pemberong CV. BENGAWAN SOLO Alamat Jalan Lamongrejo 31 Lamongan, sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Bahan material proyek Pembuatan jalan dan jembatan Desa Plaosan, dengan biaya sebesar - Rp. 12.168.000,00 (Dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu-rupiah) sesuai dengan harga penawarannya.

KEDUA

- : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta petunjuk petunjuk dari Direksi Proyek, dan dapat diserahkan dalam keadaan - baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

KETIGA :

KERTICA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (S.P.K.) yang akan diterbitkan kemudian.

KEMIPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dihari kemudian ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat II Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indo
nesia di Lamongan;
7. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Tahun 1983/
1984 Kabupaten Daerah Tingkat II La -
mongan;
8. Sdr. Penerima yang bersangkutan

NIK. H. 6617/D

SURAT KEPUTUSAN

Ditandatangani di : Lamongan.

Tanggal :

KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

21 Mei 1983. 483